

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep Ekonomi Islam. Bank syari'ah awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang di laksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam.<sup>2</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tercatat pada September 2019 dalam data Statistik Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa total Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 BUS.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*, Vol. 2, No. 1, September 2004 – Maret 2005.

<sup>3</sup> Laporan Statistik Perbankan Syariah September 2019 dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses 11 Desember 2019.

Bank Umum Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank syariah pada hakikatnya sama halnya dengan bank konvensional yang sudah lebih dahulu ada di Indonesia. Bank syariah dan bank konvensional menjalankan kegiatan usaha perbankan seperti pada umumnya, yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan.<sup>4</sup>

Pembiayaan dalam suatu bank syariah merupakan kegiatan yang sangat penting. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah dapat meningkatkan profit bank syariah. Profit, dalam hal ini pendapatan, berasal dari penyaluran dana, yang akan mempengaruhi keuntungan suatu bank, dan kemudian akan mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank akan meningkat.

---

<sup>4</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 14.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Keuangan Publikasi Tahunan**  
**Profit Bank Umum Syariah**  
**Periode Per Desember 2016-2018**

Nama Bank	Profit		
	2016	2017	2018
BSM	Rp 325.414.000.000	Rp 365.166.000.000	Rp 605.213.000.000
BRIS	Rp 170.209.000.000	Rp 101.091.000.000	Rp 106.600.000.000
BMI	Rp 80.511.090.000	Rp 26.115.090.000	Rp 46.002.044.000
BNIS	Rp 277.000.000.000	Rp 307.000.000.000	Rp 416.000.000.000
BCAS	Rp 36.861.438.297	Rp 47.860.237.198	Rp 58.367.069.139

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Tahunan Bank Umum Syariah Indonesia per Desember periode 2016-2018.<sup>5</sup>

Tabel 1.1 tentang profit Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa tiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Salah satunya terdapat peningkatan profit tiap tahunnya pada Bank Syariah Mandiri dan juga pada Bank Negara Indonesia Syariah. Namun hal ini berbeda dengan Bank Muamalat Indonesia dimana profit yang diterima Bank Muamalat Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Bank Muamalat Indonesia juga memperoleh profit yang cukup sedikit dibandingkan dengan profit Bank Umum Syariah lainnya. Berdasarkan data

---

<sup>5</sup> Laporan Keuangan Publikasi Tahunan Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2018, dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses 12 Desember 2019.

yang telah di paparkan diatas yang melatar belakangi saya menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitian.

Secara teori, dalam menjalankan operasionalnya bank sebagai entitas bisnis yang bersifat *profit oriented* tentu mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi. Upaya yang dapat dilakukan Bank Umum Syariah dalam meningkatkan profit dapat ditempuh dengan memaksimalkan laba yang diperoleh bank melalui optimalisasi fungsi intermediasi, seperti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.<sup>6</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Deddy Kurniawansyah, *Pengaruh Profit Loss Sharing Funding Ratio dan Profit Loss Sharing Financing Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 18, No. 1, Mei 2016.

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 105.

Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa produk pembiayaan yang unggul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Berikut beberapa produk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia.

**Tabel 1.2**

**Rincian Jumlah Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia**

**Periode Tahun 2016-2018**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Tahun		
	2016	2017	2018
Murabahah	Rp 17.477.000	Rp 19.746.000	Rp 15.632.000
Ishtishna'	Rp 5.000	Rp 3.900	Rp 4.300
Qardh	Rp 581.000	Rp 743.000	Rp 755.000
Mudharabah	Rp 829.000	Rp 737.000	Rp 438.000
Musarakah	Rp 20.901.000	Rp 19.858.000	Rp 16.544.000
Ijarah	Rp 218.000	Rp 199.000	Rp 186.000
<b>Total</b>	<b>Rp 40.010.000</b>	<b>Rp 41.288.000</b>	<b>Rp 33.559.000</b>

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Tahunan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2018.<sup>8</sup>

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan dengan jumlah total pembiayaan pada tahun 2016 sebesar Rp 40.010.000.000.000 kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi

<sup>8</sup> Laporan Keuangan Publikasi Tahunan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2018, dalam [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), diakses 12 Desember 2019.

Rp 41.288.000.000.000 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp 33.559.000.000.000.

Pembiayaan ini didominasi oleh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seperti halnya dengan pembiayaan dengan menggunakan akad sewa (*ijarah*). Pembiayaan jual beli *ishtishna'* yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pembiayaan *qardh* selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian untuk pembiayaan jual beli *murabahah* dapat dilihat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan.

Peneliti di sini lebih tertarik menggunakan produk pembiayaan *murabahah* sebagai variabel yang akan diteliti karena pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang banyak diminati dan digunakan nasabah. Pembiayaan *murabahah* adalah akad pembiayaan jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.<sup>9</sup>

Dalam tataran operasional, secara umum dalam kondisi normal, besaran atau totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik berupa modal (sendiri, termasuk

---

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2009), hal. 79.

cadangan) serta dana dari masyarakat luas atau biasa disebut dengan dana pihak ketiga (DPK). Semakin besar sumber dana suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan.<sup>10</sup>

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Dana untuk membiayai operasi suatu bank, dapat diperoleh dari berbagai sumber. Jenis sumber-sumber dana bank yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari masyarakat luas, dan dana yang bersumber dari lembaga lain.<sup>11</sup>

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relative besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relative lebih lama sebab penjualan saham bukanlah hal yang mudah.<sup>12</sup>

Dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber

---


<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 204.

<sup>11</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 62.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 63.

lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bunga yang relative lebih tinggi, dapat memberikank fasilitas menarik, dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Sumber dana ini terbagi menjadi tiga yaitu Giro, Tabungan, dan Deposito.<sup>13</sup> Berikut grafik peningkatan dan penurunan pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, dan modal sendiri pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2018, yang menjadi variabel-variabel dalam penelitian ini.

**Gambar 1.1**  
**Grafik Perkembangan Pembiayaan Murabahah, DPK, dan Modal**  
**Sendiri Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016 – 2018**  
**(Dalam Milyar Rupiah)**



<sup>13</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 53.



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016 - 2018.<sup>14</sup>

Grafik diatas menjelaskan mengenai perkembangan pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, dan modal sendiri Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2016-2018. Grafik diatas menggambarkan semua variabel mulai dari variabel pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, dan modal sendiri selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Terlihat dari pembiayaan *murabahah* pada tahun 2016 sebesar Rp 17.477.000.000.000 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp 19.746.000.000.000 dan juga pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 15.632.000.000.000.

Dana Pihak Ketiga juga mengalami kenaikan dan penuruanan pada tahun 2016 sebesar Rp 41.920.000.000.000 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp 48.686.000.000.000 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 45.636.000.000.000. Sedangkan untuk modal sendiri juga mengalami kenaikan dan penuruanan pada tahun 2016 sebesar Rp 3.619.000.000.000 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp 5.545.000.000.000 dan juga pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp 3.922.000.000.000.

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN MODAL SENDIRI (EKUITAS) TERHADAP**

---

<sup>14</sup> Laporan Keuangan Publikasi Tahunan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2018, dalam [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), diakses 13 Desember 2019.

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA  
PERIODE BULAN JANUARI 2016 - DESEMBER 2018”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga

DPK merupakan unsur pembentukan pendapatan bagi bank, karena DPK ini akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang nantinya bank akan memperoleh bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Oleh karena itu optimalisasi dana pihak ketiga menjadi sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas. Sehingga kenaikan dan penurunan nilai DPK dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah yang disalurkan dan profitabilitas bagi bank itu sendiri. Besaran jumlah DPK yang diterima Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan hal ini akan berdampak pada besaran jumlah pembiayaan yang di salurkan sehingga profit yang di terima juga akan berpengaruh.

2. Modal Sendiri

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk penyaluran pembiayaan adalah modal sendiri. Sehingga semakin besar sumber dana yang ada maka bank dapat menyalurkan pembiayaan yang lebih besar pula. Namun dari tahun ke tahun, jumlah

modal sendiri yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi.

### 3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang diminati oleh nasabah di Bank Muamalat Indonesia. Perubahan yang terjadi pada dana pihak ketiga, dan modal sendiri dapat mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan oleh bank kepada nasabah. Sehingga pihak lembaga harus memperhatikan kedua variabel tersebut agar dapat menyalurkan pembiayaan *murabahah* dengan optimal.

## C. Rumusan Masalah

Dengan berlandaskan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti menuliskan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga secara individual mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah modal sendiri secara individual mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah dana pihak ketiga dan modal sendiri secara bersamaan mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penjelasan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dana pihak ketiga secara individual mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh modal sendiri secara individual mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan modal sendiri secara bersamaan mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat terhadap para pembaca untuk memperbanyak pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan di bidang perbankan tentang seberapa besar dana pihak ketiga dan modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

a. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Diharapkan dapat dijadikan masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perbaikan dan perkembangan usaha serta untuk membantu pihak perbankan agar dapat meningkatkan sumber dana sehingga dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan *murabahah*.

b. Bagi Stakeholder

Hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran kepada para stakeholder akan gambaran tentang Bank Muamalat Indonesia saat ini, sehingga dapat memberikan gambaran kepada para stakeholder dalam menginvestasikan dananya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk para peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan referensi dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi dua variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Meskipun faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* ada bermacam-macam namun penelitian ini hanya melingkupi dua variabel, yakni dana pihak ketiga dan modal sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui diantara

kedua variabel penelitian yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah*. Selain itu juga untuk mengetahui apakah dana pihak ketiga dan modal sendiri secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada data dana pihak ketiga, modal sendiri, dan pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan publikasi bulanan Bank Muamalat Indonesia periode Bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2018.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat umum dimana dana ini relative paling mudah pencariannya dibandingkan dengan sumber dana lainnya.

#### b. Modal Sendiri

Dana yang bersumber bank itu sendiri yang berupa dana yang disetor dari pemegang saham.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. 56.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada saat jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya.<sup>16</sup>

2. Definisi Operasional

a. Dana Pihak Ketiga

Dana yang bersumber dari masyarakat luas dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito.

b. Modal Sendiri

Modal yang bersumber dari para pemegang saham.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan akad jual beli dengan tambahan keuntungan yang jelas dan disepakati kedua belah pihak.

**H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman

---

<sup>16</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum*.....hal. 55.

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam (6) bab, yaitu:

**BAB I**           Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah dan penegasan istilah.

**BAB II**           Landasan Teori yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitiannya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

**BAB III**          Metode Penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian.

**BAB IV**          Hasil Penelitian yang terdiri dari hasil penelitian (berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.

**BAB V**           Pembahasan dan hasil penelitian berisi mengenai pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

**BAB VI**          Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.